



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No: 1/Pdt.G/2006/PTA JPR

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim, yang di tunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam perkaranya:

Ouce Satyadipura bin Ahmad Dasuki, umur 29 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Samuderamaya, Nomor

16 RT.03/RW.I, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai pembeding;

Melawan

Yesi Ratna Ningsih binti Sukadi alias Yesi Ratna Ningsih binti Agus Zainal

Arief Sudrajat, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada, agama islam, tempat tinggal di jalan Fasifik Indah Nomor 25 Kompleks Pemda II, Pasir Dua Base "G", Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam petusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama Jayapura tanggal 12 September 2006 No. 105/Pdt.G/2006/PA.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 252.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2006, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Membaca surat pernyataan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Nopvember 2006 tergugat/ pembeding, telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukan, dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah di tunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding, sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa adalah merupakan hak dari pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat pembanding yang dilampirkan dalam akta pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, permohonan tersebut dapat diterima dan disetujui Pengadilan Tinggi Agama, yang dinyatakan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mencatat dalam register perkara banding, bahwa pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

- Menerima permohonan pencabutan perkara banding pembanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat pencabutan ini dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar RP 150,000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 20 November 2006 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1427 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muslimin Simar, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Lutfi, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan surat penetapan nomor: 1/Pdt.G/2006/PTA.Jpr tanggal 8 November 2006 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding di bantu oleh Dra. Hj. Salmah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. Lutfi, S.H., M.H.
SH., M.H.

Drs. H. Muslimin Simar,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti

ttd

Dra. Hj. Salmah

Perincian biaya perkara:

- Administrasi : Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Materai : Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
- Pemberkasan : Rp 69.000 (Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- Jumlah : Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)